



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENINGKATAN AKSESIBILITAS JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
b. bahwa sebagai upaya mengatasi kesenjangan pendidikan di Daerah Provinsi Jawa Barat terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus karena adanya disparitas pendidikan antardaerah, tidak meratanya kesempatan bagi anak usia sekolah dari faktor ekonomi, geografis, dan implikasi kebijakan, diselenggarakan peningkatan aksesibilitas jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Aksesibilitas Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN AKSESIBILITAS JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
5. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.



6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dalam binaan Kementerian Agama, dan Program Kejar Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
9. Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Biaya Operasional adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin dan berulang paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.
13. Bantuan Personal Peserta Didik adalah biaya yang ditanggung oleh peserta didik untuk mengikuti kegiatan pendidikan, termasuk biaya transportasi, peralatan, perlengkapan, dan kebutuhan pribadi lainnya.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah
15. Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang dilaksanakan antarjenjang pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen.



16. Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
17. Sekolah Penyangga adalah sekolah yang menerima peserta didik dari wilayah berdekatan yang tidak memiliki sekolah SMA Negeri dan dari wilayah yang berdasarkan data daya tampung peserta didik baru di SMA lebih rendah dari jumlah lulusan SMP, dengan kuota tambahan berbasis domisili yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pengecualian yang diusulkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
19. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mengakomodasi semua Peserta Didik tanpa diskriminasi, dengan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Peserta Didik di lingkungan terdekat dengan rumah tinggalnya.
20. Unit Layanan Disabilitas selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
21. Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat TKB adalah bagian dari Satuan Pendidikan berupa tempat atau ruang yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
22. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan aksesibilitas jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, melalui kebijakan:
 - a. optimasi layanan Pendidikan Menengah dan layanan Pendidikan Khusus; dan
 - b. fasilitasi Program Kejar Paket C.
- (2) Optimasi layanan Pendidikan Menengah dan layanan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pembiayaan operasional sekolah dan personal Peserta Didik;
 - b. optimalisasi rombongan belajar sekolah negeri;
 - c. pendirian Satuan Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - d. pembangunan ruang kelas baru;



- e. optimalisasi Pendidikan Layanan Khusus melalui pengembangan layanan Sekolah Terbuka;
- f. optimalisasi Pendidikan Layanan Khusus melalui pengembangan Sekolah Terintegrasi;
- g. pengembangan Sekolah Penyangga;
- h. penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- i. pengembangan ULD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. optimasi layanan Pendidikan Menengah dan layanan Pendidikan Khusus; dan
- b. fasilitasi Program Kejar Paket C.

BAB II

OPTIMASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

Paragraf 1

Pembiayaan Operasional Sekolah dan Personal
Peserta Didik

Pasal 4

- (1) Pembiayaan operasional dan personal sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan Biaya Operasional Sekolah dan Biaya Personal Peserta Didik bagi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu di sekolah negeri; dan
 - b. fasilitasi pembiayaan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu di sekolah swasta.
- (2) Penyediaan Biaya Operasional Sekolah dan Biaya Personal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. bantuan perlengkapan sekolah;
 - b. bantuan transportasi atau akomodasi; dan
 - c. bantuan pembelajaran penunjang.
- (3) Fasilitasi pembiayaan kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. bantuan sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. bantuan perlengkapan sekolah; dan
 - c. bantuan transportasi atau akomodasi.
- (4) Peserta Didik penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau hasil verifikasi dinas terkait.

Paragraf 2

Optimalisasi Rombongan Belajar pada Sekolah Negeri

Pasal 5

- (1) Optimalisasi Rombongan Belajar pada sekolah negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan mengoptimalkan jumlah Murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar paling banyak 50 (lima puluh) Murid.



- (2) Penambahan jumlah Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas ruang kelas;
 - b. ketersediaan guru; dan
 - c. kualitas pembelajaran.
- (3) Petunjuk teknis kebijakan optimalisasi Rombongan Belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3
Pendirian Sekolah Negeri

Pasal 6

- (1) Optimalisasi pendirian sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mendirikan unit sekolah baru berupa SMA, SMK, dan SLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi pendirian unit sekolah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada wilayah:
 - a. kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri pada jenjang tertentu;
 - b. wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan pertumbuhan jumlah peserta didik yang cepat;
 - c. daerah yang mengalami kekurangan daya tampung satuan pendidikan negeri;
 - d. khusus pendirian SMK, dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri setempat.
- (3) Pendirian dan lokasi pendirian unit sekolah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan kajian, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. kebutuhan layanan pendidikan;
 - b. potensi jumlah peserta didik;
 - c. kondisi geografis;
 - d. ketersediaan guru dan tenaga kependidikan; dan
 - e. sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Paragraf 4
Pembangunan Ruang Kelas Baru

Pasal 7

- (1) Pembangunan ruang kelas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas daya tampung Murid.
- (2) Pembangunan ruang kelas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada satuan pendidikan dengan kriteria:
 - a. kekurangan ruang kelas;
 - b. penambahan Rombongan Belajar akibat tingginya minat pendaftaran;
 - c. perluasan layanan pendidikan, termasuk kelas Inklusif dan Sekolah Terintegrasi.



Paragraf 5
Optimalisasi Pendidikan Layanan Khusus melalui
Layanan Sekolah Terbuka

Pasal 8

- (1) Optimalisasi Pendidikan Layanan Khusus melalui Layanan Sekolah Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dikembangkan pada sekolah induk untuk menjangkau Murid yang tidak dapat mengikuti Pendidikan reguler.
- (2) Sekolah induk penyelenggara Sekolah Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekolah negeri dan/atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
- (3) Sekolah induk penyelenggara Sekolah Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Petunjuk teknis penyelenggaraan Sekolah Terbuka ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Gubernur memberikan dukungan operasional, tutor, dan sarana pembelajaran Sekolah Terbuka kepada sekolah induk penyelenggara Sekolah Terbuka.

Paragraf 6
Optimalisasi Pendidikan Layanan Khusus melalui
Pengembangan Sekolah Terintegrasi

Pasal 10

- (1) Optimalisasi Pendidikan Layanan Khusus melalui pengembangan Sekolah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, dilaksanakan dengan mengembangkan layanan Pendidikan Menengah pada satuan pendidikan dasar.
- (2) Pengembangan Sekolah Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada daerah yang memiliki keterbatasan akses dan kebutuhan lintas jenis layanan pendidikan.
- (3) Petunjuk teknis pengembangan Sekolah Terintegrasi ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 7
Sekolah Penyangga

Pasal 11

- (1) Sekolah Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Menengah negeri, berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan Sekolah Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Satuan Pendidikan berada dalam satu wilayah dengan kecamatan yang tidak memiliki Satuan Pendidikan negeri; dan/atau
 - b. memiliki jumlah lulusan SMP lebih besar daripada daya tampung SMA dan SMK di wilayah tersebut, berdasarkan data resmi daya tampung yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Sekolah Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima Peserta Didik melalui kuota tambahan berbasis domisili dan afirmasi.
 - (4) Sekolah Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 8 Pendidikan Inklusif

Pasal 12

- (1) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h diselenggarakan pada seluruh Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana yang dapat terakses bagi Peserta Didik penyandang disabilitas;
 - b. menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian sesuai kebutuhan semua peserta didik;
 - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, termasuk penyediaan guru pembimbing khusus dalam layanan inklusif dengan mempertimbangkan peraturan perundang-perundangan;
 - d. bekerja sama dengan SLB mitra Pendidikan Inklusif dan ULD untuk pendampingan teknis penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pasal 13

- (1) Dinas memetakan SLB sebagai mitra Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.
- (2) SLB mitra Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusi jenjang Pendidikan Menengah, Gubernur dapat membentuk kelompok kerja Pendidikan Inklusif.
- (2) Kelompok kerja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



Paragraf 9
Unit Layanan Disabilitas

Pasal 15

- (1) ULD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, dibentuk sesuai wilayah cabang Dinas dan/atau pada Satuan Pendidikan Menengah.
- (2) ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan layanan asesmen, pendampingan, alat bantu, pelatihan guru, serta penguatan sistem layanan Pendidikan Inklusif.

Pasal 16

- (1) SLB dapat membentuk dan mengembangkan TKB untuk mendukung perluasan akses layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan Khusus pada wilayah yang belum memiliki SLB, TKB Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan potensi sarana dan sumber daya yang tersedia pada wilayah kecamatan, desa, atau kelurahan.
- (3) Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan ULD.

BAB III
FASILITASI PROGRAM KEJAR PAKET C

Pasal 17

- (1) Fasilitasi Program Kerja Paket C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pihak terkait.

BAB IV
PEMENUHAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Gubernur menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus secara merata dan proporsional.
- (2) Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perhitungan rasio tenaga pendidik terhadap peserta didik sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan skala prioritas kekurangan masing-masing satuan pendidikan;
 - c. pengangkatan dan pengadaan guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk penyelenggaraan peningkatan aksesibilitas jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Agustus 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



D6F91EDA36

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D6F91EDA36>